



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgi DEWAN**
Tempat Lahir : Sungai Aur
Umur / Tgl. Lahir : 67 tahun / 31 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA/PGA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 07 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim J.o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb., tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan Pergantian Sementara Anggota Majelis Hakim, J.o Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb, tanggal 20 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tetap;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgl DEWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" melanggar Pasal **374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgl DEWAN dengan pidana selama **11 (sebelas) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang.
3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018.
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018.
5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018.
6. 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013.
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama AZWIN Pgl WIN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgl DEWAN bersama-sama dengan sdr. AZWIN Pgl WIN dan sdr. ZAMRUDI Pgl ZAMRUDI (keduanya dilakukan penuntutan terpisah) pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----**

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KUD KSBSAMB) didirikan berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 8 Desember 2003 berkedudukan di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama. Setelah kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan keuntungan hasil penjualan tandan buah segar PT. Agro Wiratama mentransfer ke rekening KSBSAMB selanjutnya pengurus KSBSAMB mendistribusikannya ke rekening masing-masing anggota setelah dipotong kewajiban iuran/sumbangan anggota sesuai kesepakatan para anggota.
- Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 antara lain :

Ketua : Ahmad Zirwan Lubis

Sekretaris : Azwin, SH

Bendahara : Zamrudi.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu jumlahnya 812 (delapan ratus dua belas) anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan November 2015 sehingga seluruhnya terkumpul.

NO	Banyaknya pemotongan	Jumlah Anggota	Besaran Potongan	Jumlah
1	Tahun 2011 5 kali (Agustus-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 304.500.000,-
2	Tahun 2012 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
3	Tahun 2013 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
4	Tahun 2014 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
5	Tahun 2015 11 kali	812	Rp. 75.000,-	Rp. 669.900.000,-
Total				Rp. 3.166.800.000,-

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk simpanan sukarela tersebut disimpan pada Bank nagari Cabang Ujung gading dengan nomor rekening 1500.0210.14804-1 atas nama KSBSAMB Simpanan Sukarela yang dapat melakukan penarikan atas Simpanan Sukarela tersebut adalah pengurus KSBSAMB yang spesimen tanda tangannya terdaftar pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku Ketua, sdr. AZWIN, SH selaku Sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara. Untuk pengambilan atau penarikan dana Simpanan, slip penarikan harus ditanda tangani oleh ketua yaitu terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS, sekretaris sdr. AZWIN, SH dan bendahara sdr. ZAMRUDI.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua KSBSAMB bersama-sama dengan sdr. AZWIN selaku sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp. 4.604.368.614,- (empat milyar

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.30.000.000.
- Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.70.000.000
- Pada tanggal 6 November 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 9 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 110.000.000
- Pada tanggal 17 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000
- Pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 400.000.000
- Pada tanggal 12 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 18 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 21 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 1 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000
- Pada tanggal 2 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 37.000.000
- Pada tanggal 25 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 2 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 5 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 112.000.000
- Pada tanggal 8 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.000.000
- Pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.150.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 487.000.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 22 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 260.000.000
- Pada tanggal 2 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 125.000.000
- Pada tanggal 9 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 57.500.000
- Pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 130.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 62.000.000

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 September 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 17 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.100.000
- Pada tanggal 28 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 21.000.000
- Pada tanggal 4 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 18 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 24 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 19.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 5 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 7 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 19 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 29 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 61.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000
- Pada tanggal 23 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 29 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 30 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 15 September 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 19 November 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Bahwa setiap selesai melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBASMB tersebut atas kesepakatan persetujuan atau sepengetahuan bersama antara terdakwa selaku ketua, sdr. AZWIN selaku sekretaris dan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ZAMRUDI selaku bendahara kemudian dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 509.450.000,- (lima ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. AZWIN, SH selaku sekretaris sebesar Rp.638.070.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah), dipakai atau digunakan untuk kepentingan pribadi sdr. ZAMRUDI selaku bendahara sebesar Rp. 305.350.000,- (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan anggota KSBSAMB dengan perincian :

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	AFDAL CANIAGO	ANGGOTA	Rp.170.000.000
2	HAIZAL	ANGGOTA	Rp.50.000.000
3	MIKRA WADI	ANGGOTA	Rp.35.000.000
4	AHMAD ZIRWAN LUBIS	ANGGOTA	Rp.510.450.000
5	INSUDDIN	ANGGOTA	Rp.40.000.000
6	AZWIN,SH	ANGGOTA	Rp.638.070.000
7	ZAMRUDI	ANGGOTA	Rp.285.850.000
8	EKA PUTRA	ANGGOTA	Rp.35.000.000
9	ADRI CHAN	ANGGOTA	Rp.50.000.000
10	DHANI SAPUTRA	ANGGOTA	Rp.100.000.000
11	RAHMADI	ANGGOTA	Rp.70.000.000
12	GULISNA	ANGGOTA	Rp.60.000.000
13	YARHAMI	ANGGOTA	Rp.60.000.000
14	NOFRIZAL MP	ANGGOTA	Rp.65.000.000
15	AHOLONGAN	ANGGOTA	Rp.70.000.000
16	ERWIN LUBIS	ANGGOTA	Rp.50.000.000
17	MARWIZAL	ANGGOTA	Rp.70.000.000
18	M. NURUL ASLAM	ANGGOTA	Rp.50.000.000

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



19	M. YUNIZAR	ANGGOTA	Rp.40.000.000
20	NASRIZAL	ANGGOTA	Rp.40.000.000
21	MISWATI	ANGGOTA	Rp.25.000.000
22	ALFIANTI	ANGGOTA	Rp.25.000.000
23	ADAM NURYADIN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
24	SAHIDA	ANGGOTA	Rp.30.000.000
25	M. ZAINI PADANG	ANGGOTA	Rp.40.000.000
26	WIRZAL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
27	M. ZAINI SUNGAI AUA	ANGGOTA	Rp.20.000.000
28	IZRAL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
29	NAMLIS	ANGGOTA	Rp.20.000.000
30	ALAMAN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
31	IRZAL LUBIS	ANGGOTA	Rp.20.000.000
32	ZULYATRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
33	SAMSIRMAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
34	AZMIDA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
35	YULISMAN LUBIS	ANGGOTA	Rp.15.000.000
36	SAFRIZAL BPD	ANGGOTA	Rp.20.000.000
37	ELIA NORA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
38	YANDRA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
39	JHON HENDRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
40	IZWAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
41	MARLIS	ANGGOTA	Rp.15.000.000
42	PUTRA HADIA	ANGGOTA	Rp.50.000.000
43	PENDI	ANGGOTA	Rp.15.000.000



44	JUNIARTI/HARBE	ANGGOTA	Rp.15.000.000
45	ZARMI CELL	ANGGOTA	Rp.45.000.000
46	YUMNI	ANGGOTA	Rp.3.000.000
47	ASADI	ANGGOTA	Rp.3.000.000
48	ERMA/JANIL	ANGGOTA	Rp.15.000.000
49	FARIDA HANUM	ANGGOTA	Rp.5.000.000
50	AMZAH/ ZAR AN	ANGGOTA	Rp.2.000.000
51	SUHATMAN	ANGGOTA	Rp.2.000.000
52	RIO/ RUSDI	ANGGOTA	Rp.1.500.000
53	ANASRIL	ANGGOTA	Rp.1.000.000
54	NAUFEL	ANGGOTA	Rp.2.000.000
55	SUHERMAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
56	SAHRUL SARAGI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
57	RUDI IRAWAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
58	AMRIZAL BUYUNG MANAJER	ANGGOTA	Rp.10.000.000
59	PARDI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
60	HARPEMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
61	MAHDATARMAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
62	DAULINA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
63	ELWI DASMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
64	BESRA/ECA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
65	RUDI PARIADI	ANGGOTA	Rp.40.000.000
66	MIZWAR/ CIWAR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
67	SUSI WIRA SUSANTI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
68	FAUZAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000



69	JHONNEDI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
70	SAFRIZAL P	ANGGOTA	Rp.15.000.000
71	NAF'AL	ANGGOTA	Rp.25.000.000
72	AHMAD RISKI MAULANA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
73	YULNEFRI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
74	TAON ZUKRI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
75	AMRIZAL/ FITRI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
76	AHMAD WAZIR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
77	ARLISAN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
78	SURYATI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
79	AKMAL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
80	YARMAINA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
81	MADIAR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
82	MASDALIFAH	ANGGOTA	Rp.10.000.000
83	DAFRIZAL/BY KRIBO	ANGGOTA	Rp.15.000.000
84	YUHENDRI	ANGGOTA	Rp.30.000.000
85	YETTI HERMI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
86	IFAN ADILA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
87	DARMAWI D	ANGGOTA	Rp.20.000.000
88	DAUT	ANGGOTA	Rp.15.000.000
89	DARWINA/UUN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
90	JULIDA	ANGGOTA	Rp.15.000.000
91	RUSLI	ANGGOTA	Rp.15.000.000
92	ROSMIL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
93	MANDAR	ANGGOTA	Rp.12.000.000



94	HILDAN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
95	NOFA PUSPITA SARI	ANGGOTA	Rp.10.000.000
96	IZRAL/IIR	ANGGOTA	Rp.10.000.000
97	WAGIMIN	ANGGOTA	Rp.10.000.000
98	RUSDIN	ANGGOTA	Rp.15.000.000
99	M IKHSAN	ANGGOTA	Rp.30.000.000
100	PARDIMUBAROK	ANGGOTA	Rp.10.000.000
101	LINDA	ANGGOTA	Rp.10.000.000
102	SUHERMAN	ANGGOTA	Rp.20.000.000
192	IRZAL	ANGGOTA	Rp.10.000.000
104	MIKRA WADI	ANGGOTA	Rp.2.500.000
105	HAIZUL	ANGGOTA	Rp.2.500.000
106	AMAR INSANI	ANGGOTA	Rp.2.500.000
107	ADRI CHAN	ANGGOTA	Rp.2.500.000
108	EDI CHANDRA	ANGGOTA	Rp.65.000.000
109	AYAT RAHARIAN Cs	ANGGOTA	Rp.72.000.000

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua KSBSAMB, sdr. AZWIN, SH selaku sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara yang telah menggunakan uang Simpanan Sukarela anggota KSBSAMB untuk kepentingan pribadi dan juga menyerahkannya kepada anggota-anggota lain adalah tidak berhak karena tidak berdasarkan aturan atau keputusan rapat anggota KSBSAMB.
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa selaku ketua KSBSAMB, sdr. AZWIN selaku sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara dan anggota-anggota lainnya belum ada yang dikembalikan kepada KSBSAMB.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi NASRIZAL diangkat menjadi Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang sebagai Ketua Koperasi KSBSAMB. Selaku ketua, saksi NASRIZAL melakukan audit yang salah

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu temuannya adalah adanya penggunaan uang simpanan sukarela yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua KSBSAMB, sdr. AZWIN, SH selaku sekretaris dan sd. ZAMRUDI selaku bendahara. Atas temuan tersebut saksi NASRIZAL melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua Koperasi, sdr. AZWIN, SH selaku sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara, Koperasi KSBSAMB mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sampai dengan 31 Desember 2016 ± Rp. 3.245.870.000.- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgl DEWAN pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Menjunjung Bilang (selanjutnya disebut KUD KSBSAMB) didirikan berdasarkan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 8 Desember 2003 berkedudukan di Jorong Sungai Aur Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat mempunyai usaha perkebunan kelapa sawit dalam penyediaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang dalam pengelolaannya bekerjasama dengan PT. Agro Wiratama. Setelah kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan keuntungan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tandan buah segar PT. Agro Wiratama mentransfer ke rekening KSBSAMB selanjutnya pengurus KSBSAMB mendistribusikanya ke rekening masing-masing anggota setelah dipotong kewajiban iuran/sumbangan anggota sesuai kesepakatan para anggota.

- Bahwa berdasarkan keputusan rapat anggota KSBSAMB tanggal 05 Juli 2013 memutuskan mengangkat pengurus koperasi KSBSAMB untuk masa jabatan 2013-2018 antara lain :

Ketua : Ahmad Zirwan Lubis

Sekretaris : Azwin, SH

Bendahara : Zamrudi

- Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSBSAMB Tahun Pembukuan 2010 yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2011 memutuskan menetapkan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan per anggota yang pada saat itu jumlahnya 812 (delapan ratus dua belas) anggota yang dimulai Bulan Agustus 2011 sampai dengan Bulan November 2015 sehingga seluruhnya terkumpul :

NO	Banyaknya pemotongan	Jumlah Anggota	Besaran Potongan	Jumlah
1	Tahun 2011 5 kali (Agustus-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 304.500.000,-
2	Tahun 2012 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
3	Tahun 2013 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
4	Tahun 2014 12 kali (Januari-desember)	812	Rp. 75.000,-	Rp. 730.800.000,-
5	Tahun 2015 11 kali	812	Rp. 75.000,-	Rp. 669.900.000,-
Total				Rp. 3.166.800.000,-

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil pemotongan untuk simpanan sukarela tersebut disimpan pada Bank nagari Cabang Ujung gading dengan nomor rekening 1500.0210.14804-1 atas nama KSBSAMB Simpanan Sukarela yang dapat melakukan penarikan atas Simpanan Sukarela tersebut adalah pengurus KSBSAMB yang spesimen tanda tangannya terdaftar pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading yaitu terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku Ketua, sdr. AZWIN, SH selaku Sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara. Untuk pengambilan atau penarikan dana Simpanan, slip penarikan harus ditanda tangani oleh ketua yaitu terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS, sekretaris sdr. AZWIN, SH dan bendahara sdr. ZAMRUDI.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 terdakwa AHMAD ZIRWAN LUBIS selaku ketua KSBSAMB bersama-sama dengan sdr. AZWIN selaku sekretaris dan sdr. ZAMRUDI selaku bendahara telah melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB pada bank Nagari Cabang Ujung Gading sebesar Rp. 4.604.368.614,- (empat milyar enam ratus empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian :
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.30.000.000.
 - Pada tanggal 10 Oktober 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp.70.000.000
 - Pada tanggal 6 November 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
 - Pada tanggal 9 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 110.000.000
 - Pada tanggal 17 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000
 - Pada tanggal 23 Desember 2013 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 400.000.000
 - Pada tanggal 12 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
 - Pada tanggal 13 Februari 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 21 Maret 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 20.000.000
- Pada tanggal 1 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 45.000.000
- Pada tanggal 2 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 40.000.000
- Pada tanggal 7 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 15 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 37.000.000
- Pada tanggal 25 April 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.000.000
- Pada tanggal 2 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 65.000.000
- Pada tanggal 5 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 112.000.000
- Pada tanggal 8 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.000.000
- Pada tanggal 16 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.150.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 487.000.000
- Pada tanggal 21 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 23 Mei 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 260.000.000
- Pada tanggal 2 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 125.000.000
- Pada tanggal 9 Juni 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 57.500.000
- Pada tanggal 17 Juli 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 130.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 62.000.000
- Pada tanggal 16 September 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 17 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 29.100.000
- Pada tanggal 28 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 30 Oktober 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 21.000.000
- Pada tanggal 4 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000
- Pada tanggal 18 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 24 November 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 7.000.000
- Pada tanggal 2 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 19.000.000
- Pada tanggal 18 Desember 2014 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 6.000.000

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 7 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 35.000.000
- Pada tanggal 14 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 15.000.000
- Pada tanggal 19 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 29 Januari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000
- Pada tanggal 13 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 5.000.000
- Pada tanggal 17 Februari 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 17 Maret 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 61.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 14 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 25.000.000
- Pada tanggal 23 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 80.000.000
- Pada tanggal 29 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 30 Juli 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 30.000.000

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 10.000.000
- Pada tanggal 18 Agustus 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 15 September 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.900.000
- Pada tanggal 19 November 2015 melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 60.000.000
- Bahwa selesai melakukan penarikan uang Simpanan Sukarela KSBSAMB tersebut terdakwa selaku ketua memakai atau menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 509.450.000,- (lima ratus Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku ketua KSBSAMB yang telah menggunakan uang Simpanan Sukarela anggota KSBSAMB untuk kepentingan pribadi tidak berdasarkan aturan atau keputusan rapat anggota KSBSAMB.
- Bahwa sampai sekarang uang yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa selaku ketua KSBSAMB, belum dikembalikan kepada KSBSAMB.

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARSAWALDI**, disidang Pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindakan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjujung Bilang (KBSAMB) oleh Terdakwa, bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi yang terjadi pada

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua, Azwin sebagai Sekretaris dan Zamrudi sebagai bendahara pada koperasi tersebut;

- Bahwa Jumlah dari uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang telah di gelapkan tersebut berdasarkan laporan dari Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebanyak Rp.3.166.800.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak tahun 2016 saksi menjabat sebagai dewan pengawas pada koperasi tersebut, dan adanya perbuatan Terdakwa itu saksi ketahui berdasarkan laporan dari pengurus koperasi yang sekarang yakni sdr. Nasizal, yang selanjutnya saksi memerintahkan kepadanya untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan permasalahan Terdakwa, Azwin, dan Zamrudi;
- Bahwa Saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi menjadi pengurus koperasi pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi KSBSA sebanyak 1.000 (seribu) orang dimana uang simpanan sukarela dari para anggota tersebut disimpan di rekening Bank Nagari Unit Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat atas nama Koperasi yang sumbernya berasal dari hasil buah kelapa sawit Plasma yang ditransfer oleh pihak PT. Agri Wiratama;
- Bahwa sebelum PT Agri Wiratama mentrasfer uang hasil buah kelapa sawit ke rekening koperasi maka dilakukan pemotongan biaya operasional dan biaya produksi terlebih dahulu, dan setelah uang diterima oleh Koperasi maka pengurus Koperasi akan melakukan pemotongan untuk tiap tiap anggota yakni simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan simpanan sukarela sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) serta fee untuk pengurus, dan sisanya akan ditransfer ke rekening masing-masing anggota Koperasi;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003 ;
- Bahwa Cara saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi untuk diri

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing dengan jalan meminjam uang simpanan sukarela tersebut;

- Bahwa dari daftar yang saksi baca Terdakwa meminjam uang koperasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saudara Azwin meminjam uang Koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saudara Zamrudi meminjam uang Koperasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ada beberapa lagi anggota koperasi lain sekitar 54 (lima puluh empat orang) yang nilainya bervariasi dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan peminjaman yang dilakukan Terdakwa dan pengurus koperasi lainnya, yang jelas para Terdakwa dan pengurus lainnya tersebut tidak meminta persetujuan dari anggota koperasi dan dimasa kepengurusan Terdakwa, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan;
- Bahwa Terdakwa, Azwin dan Zamrudi menjabat sebagai pengurus Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa barulah pada tahun 2017 Koperasi melalui pengurus yang sekarang yakni saudara Nasrizal, saudara Helfian dan saudara Yunefri membentuk unit simpan pinjam dalam Koperasi.
- Bahwa Akibat dari perbuatan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, anggota Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian lebih kurang 3.166.800.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni :

- Uang simpanan sukarela tersebut dipinjamkan juga kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dan sudah mendapat kesepakatan Pengurus ;
- Bahwa besarnya potongan sukarela yang dipotong per tiap-tiap anggota besarnya tidak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebesar Rp. 60.900,- (enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) per kapling bukan per anggota ;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Ayat Rahadian ada meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi tidak masuk didalam daftar orang yang meminjam ;
- Jumlah anggota Koperasi bukan 1.000 (seribu) orang akan tetapi 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) orang ;
- Bahwa ada orang diluar anggota yang meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut ;
- Nama Saksi tidak ada didalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat tahun 2006;

2. **NASRIZAL** disidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan penggelapan atas simpanan sukarela yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang lainnya;
- Bahwa saksi adalah Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini setelah periode kepengurusan Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari laporan audit yang dilaksanakan leh badan independen;
- Bahwa audit tersebut dilakukan pada tahun 2018 atas perintah saksi yang merupakan Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang;
- Bahwa simpanan sukarela anggota Koperasi ialah berasal dari pemotongan uang hasil penjualan buah kelapa sawit dari PT. Argo Wiratama, dimana prosedurnya ialah setelah buah kelapa sawit dijual, maka setelah dipotong biaya operasional dan produks selanjutnya PT. Argo Wiratama mentransfer uang tersebut ke rekening Koperasi, dan setelah uang diterima oleh Koperasi maka Koperasi akan memotong simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per anggota dan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per anggota serta fee untuk pengurus, lalu selebihnya akan ditransfer ke reking masing-masing anggota sesuai haknya;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjung Bilang didirikan pada bulan Oktober tahun 2003, dan baru pada tahun 2017 dibentuk unit simpan pinjam;
- Bahwa Terdakwa dan pengurus lainnya yakni Azwin dan Zamrudi melakukan perbuatannya tersebut ialah dengan cara meminjam dan juga meninjamkan kepada anggota-anggota lainnya;
- Bahwa Saudara Terdakwa, bersama-sama dengan saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut tidak ada meminta persetujuan dari anggota Koperasi yang lainnya ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Koperasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa selama kepengurusan berganti kepada saksi maka saksi dan beberapa anggota lainnya juga meminjam ke Koperasi, sebab di era kepengurusan saksi telah terbentuk unit simpan pinjam dan telah diatur mekanismenya, dan besarnya pinjaman yang dapat diberikan ialah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Akibat dari perbuatan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi, sebagai pengurus, Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjung Bilang menderita kerugian lebih kurang Rp.3.166.800.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di era kepengurusan saksi telah dilakukan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2018 dan telah dibahas terkait perbuatan Terdakwa beserta saudara Azwin dan saudara Zamrudi sebagai pengurus Koperasi, dan telah pula dilakukan klarifikasi ke Terdakwa dan mereka tersebut, baik secara lisan maupun tulisan namun tidak ditanggapi;
- Bahwa dari laporan hasil audit yang dilakukan tersebut ditemukan bahwa uang simpanan anggota tahun 2014 sampai dengan 2015 minus, dan selama saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi yang baru menggantikan Terdakwa, saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari Terdakwa sebagai pengurus yang lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar, yakni :

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang simpanan sukarela tersebut dipinjamkan juga kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dan sudah mendapat kesepakatan Pengurus ;
- Bahwa besarnya potongan sukarela yang dipotong per tiap-tiap anggota besarnya tidak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun sebesar Rp. 60.900,- (enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) per kapling bukan per anggota ;
- Saudara Ayat Rahadian ada meminjam uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi tidak masuk didalam daftar orang yang meminjam ;
- Jumlah anggota Koperasi bukan 1000 (seribu) orang akan tetapi 995 (Sembilan ratus sembilan puluh lima) orang ;
- Bahwa pada awalnya ada dilakukan pemotongan terhadap anggota yang meminjam namun sejak kepengurusan Saksi tidak lagi pernah dipotong, karena ada sebahagian dari anggota yang meminjam tersebut yang oleh Saksi tidak lagi namanya dimasukkan menjadi anggota Koperasi ;
- Bahwa ada diadakan kesepakatan sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang anggota sebelum dilakukan peminjaman ;
- Ada yang telah membayar angsuran pinjaman di zaman kepengurusan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 3 (tiga) orang anggota yang membayar tersebut bukan mengembalikan pinjaman akan tetapi menambah besar hutangnya ;
- Bahwa yang Saksi tahu orang yang meminjam hanya orang-orang yang ada didalam daftar, selebihnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui orang-orang yang meminjam adalah orang-orang sejumlah 54 (lima puluh empat) yang tertera didalam daftar pinjaman ;

3. **ARNIM** disidang Pengadilan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ialah terkait dengan permasalahan simpanan sukarela Anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa Terdakwa merupakan pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi dan yang saksi ketahui adalah uang simpanan sukarela tersebut dipungut dari para anggota koperasi yang terdiri dari 1.000 (seribu) nomor anggota
- Bahwa rekening yang digunakan untuk menampung uang simpanan sukarela tersebut ialah pada Bank Nagari dan yang melakukan pemotongan ialah pengurus Koperasi;
- Bahwa TBS yang diberikan kepada masing-masing anggota ialah sama jumlahnya, namun untuk pinjaman ke Anggota saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu jika pengurus juga melakukan pinjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi namun saksi tidak tahu jumlah yang dipinjam dan sepengetahuan saksi pinjaman tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus pada tahun 2012, dimasa kepengurusan saksi belum ada unit simpanan pinjam
- Bahwa pinjaman uang simpanan sukarela mulai dilakukan pada masa kepengurusan Terdakwa sebagai ketua koperasi yakni pada tahun 2013;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya meminjam uang milik koperasi karena Terdakwa juga berhak selaku anggota Koperasi;

4. **AYAT RAHADIAN**, disidang Pengadilan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindakan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa Koperasi ini bergerak di bidang kelapa sawit dengan mitranya ialah PT. Agro Wiratama yang hasil keuntungannya dibagikan ke masing-masing anggota setiap bulannya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi ini memiliki rekening induk, rekening simpanan pokok dan rekening simpanan wajib dan kesemuanya di Bank Nagari;
- Bahwa mekanismenya ialah hasil penjualan sawit kemudian dipotong oleh PT. Agro Wiratama untuk utang sebesar tiga puluh persen, potongan biaya operasional dan potongan satu setengah persen untuk gaji pengurus, lalu sisanya dibagikan kepada anggota Koperasi melalui Koperasi yang mana Pengurus Koperasi terlebih dahulu melakukan pemotongan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk simpanan wajib dan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu untuk simpanan sukarela, dan setelah itu barulah anggota Koperasi yang berjumlah 1.000 (seribu) orang akan mendapatkan haknya berdasarkan amprah yang telah disetorkan oleh pengurus pada Bank Nagari;
- Bahwa yang melakukan peminjaman tersebut sekitar 109 (seratus sembilan) orang dimana besaran pinjaman tertinggi ialah Azwin sekitar kurang lebih enam ratus jutaan, Terdakwa sendiri meminjam sekitar lima ratus sepuluh jutaan, dan Zamrudi sekitar tiga ratus jutaan;
- Bahwa telah diadakan audit pada tahun 2015, dan sudah pula dilakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali namun pertanggungjawaban pengurus ditolak oleh anggota sebab pengurus tidak mampu mempertanggungjawabkan keuangan Koperasi;
- Bahwa kepengurusan yang baru telah berupaya baik melalui surat menyurat maupun musyawarah dengan Terdakwa dan pengurusnya namun tidak ada tanggapan positif, sehingga Koperasi mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.0000.000, (tiga milyar rupiah)
- Bahwa pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sekarang sudah ada unit tersendiri untuk pinjam meminjam dan saksi saat ini menjabat sebagai kepala unitnya, namun dahulu unit tersebut belum ada;
- Peminjaman uang saat ini ditangani oleh unit simpan pinjam dimana pengembalian bervariasi yang dipotong dari pencairan hasil TBS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya meminjam uang milik koperasi karena Terdakwa juga berhak selaku anggota Koperasi;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **BASYIRUDDIN, S.E.**, disidang Pengadilan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan auditor laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi melakukan audit Pada bulan April 2017, Ketua Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang baru dijabat oleh saksi Nasrizal, mengatakan bahwa telah terjadi pergantian pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), untuk itu Nasrizal meminta saksi melakukan audit terhadap laporan keuangan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) pada masa kepengurusan Terdakwa, Azwin dan Zamrudi,;
- Bahwa Saksi melakukan audit selama ± 1 (satu) bulan;
- Bahwa Berdasarkan data yang saksi dapatkan dari Zamrudi selaku bendahara, diketahui rekening uang simpanan sukarela anggota koperasi dalam kondisi nihil karena sudah dipinjamkan kepada para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang termasuk para pengurus yaitu Ahmad Zirwan, Terdakwa Azwin dan Zamrudi;
- Bahwa yang mencairkan ke bank adalah para pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Terdakwa Azwin selaku Sekretaris dan Zamrudi selaku Bendahara;
- Bahwa Simpanan sukarela anggota koperasi Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang setiap bulan;
- Bahwa simpanan sukarela ditarik dari anggota yang jumlahnya sebanyak 812 (delapan ratus dua belas) anggota dengan rincian, anggota awal 250 (dua ratus lima puluh) orang, kemudian 203 (dua ratus tiga) anggota berbagi masing-masing 4 (empat) orang sehingga berjumlah 812 (delapan ratus dua belas) orang, sedangkan yang 47 (empat puluh tujuh) orang tidak mau berbagi keanggotaan;
- Bahwa Jumlah uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang saat itu berjumlah Rp.3.068.000.000,- (tiga milyar enam puluh delapan juta rupiah), sedangkan simpanan wajib berjumlah Rp.602.870.000,- (enam ratus dua juta delapan ratus tujuh)

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang simpanan koperasi yang telah dicairkan sejumlah Rp.3.670.870.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga melkaukan audit terhadap periode kepengurusan koperasi sebelumnya yakni dalam periode Dahmal dkk, namun tidak ada temuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan data yang disampaikan oleh Saksi berbeda dengan data yang diberikan oleh Zamrudi, simpanan sukarela dibebankan per-kapling bukan per anggota;

6. **BENNY FERDINAND, S.T.**, disidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ialah sehubungan dengan transaksi rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) memiliki rekening simpanan sukarela karena penyidik dari kepolisian memberikan sebuah nomor rekening yang diketahui merupakan rekening simpanan sukarela milik Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) dan meminta saksi mencetak hardcopy rekening korannya;
- Bahwa yang bisa mencairkan rekening tersebut adalah nama yang terdapat dalam specimen tanda tangan untuk rekening tersebut, yaitu Ahmad Zirwan selaku Ketua, Terdakwa Azwin selaku Sekretaris dan Zamrudi selaku Bendahara;
- Bahwa Rekening tersebut dibuka pada tanggal 15 Agustus 2012 dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2016 dengan posisi saldo Rp 0,-(nol rupiah);
- Bahwa penutupan rekening atas permintaan Ahmad Zirwan, terdakwa Azwin dan Zamrudi selaku pengurus saat itu;
- Bahwa bilamana ada pergantian pengurus maka akan dilakukan penggantian specimen dengan cara specimen tanda tangan pengurus yang baru dilengkapi dengan SK pergantian pengurus dalam RAT dan surat permohonan penggantian spesimen;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

7. **SUSANTO FITRIADI**, disidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah saldo rekening simpanan sukarela Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa PT. Agro melakukan transfer rutin uang hasil TBS ke rekening dana penampungan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) atas dasar kerjasama karena Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) merupakan anak angkat PT. Agro Wiratama dan telah ada kerjasama pengelolaan lahan plasma sawit, dan hasil plasma inilah yang diberikan kepada koperasi;
- Bahwa kerjasama tersebut dimulai pada tahun 2004 sampai dengan saat ini, ada MoU antara PT. Agro dengan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), membangun plasma seluas 500 (lima ratus) ha untuk 250 (dua ratus lima puluh) KK sebagai anggota koperasi, nantinya hasil bersih plasma tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan perawatan, akan diberikan kepada koperasi melalui rekening penampungan milik koperasi;
- Bahwa keanggotaan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB) ditetapkan berdasarkan SK Bupati Pasaman Barat dimana SK Bupati Pasaman Barat yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2006 dengan jumlah anggota Koperasi mencapai 250 (dua ratus lima puluh) orang;
- Bahwa Sejak tahun 2007 atau 3 (tiga) tahun setelah MoU ditandatangani PT. Agro Wiratama memberikan hasil kebun plasma sawit tersebut kepada koperasi;
- Bahwa hasil TBS yang ditransfer ke rekening koperasi tersebut ada potongan, dan yang ditransfer ke rekening koperasi adalah hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional, BPJS, replanting, gaji karyawan, simpanan wajib anggota koperasi sebanyak 250 orang dan biaya lainnya;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Agro Wiratama sering berkomunikasi dengan pengurus koperasi dimana setiap bulan PT. Agro Wiratama meminta tanda tangan pengurus koperasi untuk laporan keuangan bulanan terkait MoU PT. Agro dan Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **SUDDIN** disidang Pengadilan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ialah terkait adanya dugaan penggelapan uang simpanan sukarela anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang periode Terdakwa selaku Ketua, saudara Azwin selaku Sekretaris dan saudara Zamrudi selaku bendahara;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang dari sejak awal berdiri dimana saksi memiliki 1 (satu) nomor yang berbagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) ;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus didalam Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut yakni sebagai Wakil Ketua, menjadi Badan Pengawas sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Kewajiban dari anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang tersebut adalah membayar uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela ;
- Bahwa Cara pembayaran anggota atas kewajiban-kewajiban yang dibebankan tersebut adalah dari hasil penjualan buah kelapa sawit yang dikirimkan pihak PT. Agro Wiratama kepada pengurus Koperasi, kemudian pengurus Koperasi melakukan pemotongan atas kewajiban-kewajiban anggota tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa, Azwin dan Zamrudi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi untuk diri mereka masing-masing dengan jalan meminjam uang simpanan sukarela tersebut ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari daftar yang saksi baca, Terdakwa meminjam uang Koperasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), Azwin meminjam uang Koperasi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan meminjam uang Koperasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Selain dari Terdakwa, Azwin dan Zamrudi, ada anggota Koperasi yang lainnya meminjam uang simpan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saya ingat namanya adalah saksi sendiri, Afdal, Nofrizal, Eka Putra, Drs. Ayat Rahadian dan Dani Saputra dan ada banyak lagi yang namanya saksi tidak ingat ;
- Bahwa anggota Koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus puluh juta rupiah);
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota Koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi selama tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi dalam hal melakukan peminjaman terhadap uang simpanan sukarela anggota Koperasi tersebut ada meminta persetujuan dari sebahagian anggota Koperasi yang lainnya ;
- Bahwa selama kepengurusan Koperasi yang dijabat oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi, tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan ;
- Bahwa saksi meminjam pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bisa meminjam sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena saya memiliki 2 (dua) nomor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika Terdakwa bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi akan memberikan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi telah memberitahukan kepada anggota-anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yang akan mengajukan peminjaman ;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak seluruh anggota-anggota Koperasi mengetahui dan menyetujui tentang peminjaman simpanan sukarela yang dipinjamkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi tersebut, karena yang diberitahu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi hanya bagi anggota-anggota yang mengajukan permohonan peminjaman saja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan ;

2. Saksi **EKA PUTRA** disidang Pengadilan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui ialah terkait adanya laporan dari Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, tentang dugaan penggelapan dari pengurus yang lama yakni Terdakwa, selaku Ketua, Azwin selaku Sekretaris dan Zamrudi selaku Bendaharawan, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diduga digelapkan ;
- Bahwa saksi merupakan anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang, dan bukti dari seseorang mendapatkan hak dan mejadi anggota dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang adalah orang tersebut telah memiliki rekening pada Bank, kalau dahulu Bank Nagari Unit Ujung Gading akan tetapi sekarang telah berpindah ke Bank BRI Cabang Simpang Empat ;
- Bahwa Kewajiban selaku anggota adalah membayar uang simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela ;
- Bahwa Kewajiban dari anggota Koperasi dalam hal membayar uang simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan sukarela tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kapling untuk simpanan sukarela, untuk simpanan wajib sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kapling sedang untuk simpanan pokok saya tidak mengetahuinya, karena langsung dipotong oleh pihak PT. Agro Wiratama selaku bapak angkat Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang ;
- Bahwa cara Terdakwa, saudara Azwin dan saudara Zamrudi dalam melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggunakan uang simpanan sukarela anggota Koperasi untuk diri mereka masing-masing

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan meminjamkan uang simpanan sukarea tersebut kepada anggota-anggota lainnya;

- Bahwa selain dari Terdakwa, Azwin dan Zamrudi, ada anggota Koperasi yang lainnya meminjam uang simpan sukarela dari Koperasi tersebut, yakni ada sekitar 54 (lima puluh empat) anggota lainnya, namun yang masih saksi ingat namanya adalah saksi sendiri, Suddin, Afdal, Nofrizal, Dani Saputra, Aslam, Irzal dan seluruh pemuka masyarakat hanya itu yang saksi ingat;
- Bahwa anggota Koperasi yang meminjam uang simpanan sukarela tersebut jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang simpanan sukarela anggota Koperasi telah dipinjam-pinjamkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi selama tahun 2016 dan telah meminta persetujuan dari sebahagian anggota Koperasi yang lainnya;
- Bahwa Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang pada tahun 2010 tersebut adalah (Alm.) Dahmal sebagai Ketua, Ayat Rahadian sebagai Sekretaris dan Afdal sebagai Bendahara sampai dengan tahun 2013 dan selanjutnya digantikan oleh Terdakwa sebagai Ketua, Azwin sebagai Sekretaris dan Zamrudi sebagai Bendahara, sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa selama kepengurusan Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang yang dijabat oleh Nasrizal, Helfian dan Yuneфри pernah dilakukan peminjaman uang simpanan sukarela anggota Koperasi akan tetapi melalui unit simpan pinjam yang sudah terbentuk sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi meminjam pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena saksi memiliki 2 (dua) nomor;
- Bahwa selama kepengurusan saudara Ahmad Zirwan, saudara Azwin dan saudara Zamrudi tidak pernah dilkaukan laporan pertanggung jawaban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan cukup dan tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgi DEWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menjadi pengurus Koperasi Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB), menjabat sebagai ketua, sekretaris dijabat oleh Azwin dan bendahara dijabat oleh Zamrudi;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya rapat mengenai simpanan sukarela sebanyak 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) per kapling, yang dipotong dari hasil kebun anggota koperasi. Uang 75.000,- (tujuh puluh lima ribu) disimpan oleh pengurus inti karena belum ada unit simpan pinjam;
- Bahwa uang simpanan sukarela disimpan di Bank Nagari ujung gading;
- Bahwa uang yang terkumpul sekitar 3 milyar rupiah, yang dipegang oleh pengurus;
- Bahwa uang yang simpanan sukarela digunakan untuk pinjaman anggota koperasi, dengan ketentuan jumlah pinjaman ditentukan dari jumlah rekening yang dimiliki. Anggota yang ingin meminjam dilihat dari kebutuhannya;
- Bahwa yang dipinjamkan hanya tergantung kebutuhan anggota dan rekening yang ia miliki.
- Bahwa prosedur peminjamannya ialah langsung ke pengurus yang diajukan oleh anggota yang bersangkutan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mencairkan uang sukarela di rekening ialah pengurus, anggota tidak bisa langsung mencairkan ke bank nagari;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi pengurus jumlah anggota yang meminjam uang simpanan koperasi lebih kurang 50 (lima puluh) orang.
- Bahwa terdakwa ikut meminjam uang simpanan sukarela tersebut, karena Terdakwa juga sebagai anggota koperasi bukan karena kebutuhan;
- Bahwa dasar Terdakwa sebagai pengurus meminjamkan uang simpanan koperasi meski tidak ada aturannya karena kebutuhan yang mendesak masing-masing anggota koperasi yang ingin meminjam uang simpanan koperasi;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pinjam meminjam tidak ada aturan jangka waktu, jumlah potongan per bulan dan sanksi dari pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa terdakwa ikut dalam menandatangani pencairan uang simpanan koperasi;
- Bahwa terdakwa meminjam uang simpanan koperasi sejumlah lima ratus jutaan selama 2 tahun;
- Bahwa kesepakatannya pembayaran uang pinjaman simpanan koperasi mulai dibayar setelah adanya unit simpan pinjam di koperasi;
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar uang pinjaman tersebut, karena pengurus yang sekarang belum mencairkan rekening yang dimiliki terdakwa dan anggota-anggota lain juga belum ada yang membayar;
- Bahwa alasan terdakwa meminjamkan uang karena akan dibentuk unit simpan pinjam namun terhalang pembentukannya;
- Bahwa penggunaan uang simpanan yang dipinjam oleh terdakwa untuk keperluan koperasi, kepengurusan perkara dalam koperasi, dan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, karena ada rekening Terdakwa yang tidak dicairkan oleh Pengurus;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nama rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjungjung Bilang.
3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjungjung Bilang bulan Maret 2018.
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manjunjung Bilang bulan April 2018.

5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018.
6. 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013.
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), bersama-sama dengan Azwin sebagai Sekertaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara untuk masa bakti 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Rapat atas Kehendak Anggota tanggal 05 Juli 2013;
2. Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) untuk setiap bulannya memungut simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah) dan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipotong langsung dari hak masing-masing anggota atas hasil pembagian penjualan kelapa sawit oleh PT. Agro Wiratama yang merupakan mitra dari Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB);
3. Bahwa dalam rentan waktu kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua, bersama-sama dengan Azwin sebagai Sekertaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara sebagai pemilik specimen tanda tangan pada rekening simpanan sukarela yang tersimpan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading dengan nama rekening KSBASMB simpanan sukarela nomor rekening 1500.0210148041 telah melakukan beberapa kali penarikan hingga pada tanggal 21 Juni 2016 jumlah saldo menjadi Rp.0 (nol rupiah);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penarikan simpanan sukarela yang tersimpan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading tersebut untuk dipinjamkan ke anggota Koperasi termasuk pula dipinjam untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.509.450.000,-, (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Azwin sebesar Rp. 638.070.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu), dan Zamrudi sebesar Rp. Rp. 285.850.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang sampai dengan saat ini tidak dilakukan pengembalian;
5. Bahwa pada tahun 2016 Kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), bersama-sama dengan Azwin sebagai Sekretaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara berakhir sebelum masanya dan digantikan oleh Nasrizal sebagai Ketua;
6. Bahwa pada masa Kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), bersama-sama dengan Azwin sebagai Sekretaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara belum diatur tentang mekanisme penggunaan dan peruntukan uang simpanan sukarela, sebab baru pada tahun 2017 Koperasi melalui pengurus yang sekarang yakni Nasrizal, Helfian dan Yunefri membentuk unit simpan pinjam dalam Koperasi;
7. Bahwa Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) melalui kepengurusan yang baru telah dilakukan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2018 guna membahas perbuatan Terdakwa, Azwin dan Zamrudi dan telah dilakukan klarifikasi namun tidak ada tanggapan dari mereka tersebut;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi, Koperasi Sawit Bosa Adat Sungai Aua Manjunjung Bilang menderita kerugian lebih kurang Rp.3.166.800.000,- (tiga milyar seratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;**
3. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**
5. **Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian barang siapa ialah menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan setiap orang atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama **AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgi DEWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang terlihat sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum sebagai unsur kesalahan mendahului unsur perbuatan materil berupa memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah dalam perkara aquo telah terbukti perbuatan materil tersebut dan setelah itu barulah akan dipertimbangkan unsur dengan sengaja dan melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), bersama-sama dengan Azwin sebagai Sekertaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara untuk masa bakti 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Rapat atas Kehendak Anggota tanggal 05 Juli 2013, dimana dalam rentan waktu kepengurusan itu Terdakwa bersama pengurusnya tersebut sebagai pemilik specimen tanda tangan pada rekening simpanan sukarela yang tersimpan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading dengan nama rekening KSBASMB Simpanan Sukarela, nomor rekening 1500.0210148041 telah melakukan beberapa kali penarikan simpanan sukarela anggota koperasi, yang hingga pada tanggal 21 Juni 2016 jumlah saldo menjadi Rp.0 (nol rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi termasuk untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp.509.450.000,-, (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Azwin sebesar Rp. 638.070.000 (enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu), dan Zamrudi sebesar Rp. Rp. 285.850.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki barang berupa uang senilai Rp.509.450.000,-, (lima ratus sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperoleh dari pihak lain yakni Koperasi

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB) sebagai pemilik rekening, bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi sebagai pemilik specimen tanda tangan pada rekening simpanan sukarela yang tersimpan pada Bank Nagari Cabang Ujung Gading dengan nama rekening KSBASMB Simpanan Sukarela nomor rekening 1500.0210148041, hal mana perbuatan Terdakwa tersebut ialah didasari atas kewenangan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi bersama-sama dengan Azwin dan Zamrudi yang bertindak masing-masing sebagai sekretaris dan bendahara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapatlah memenuhi kualifikasi dari unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain i.c Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa guna menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatan materil tersebut maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, dimana menurut *Memory van Toelichting* (MvT) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia memberi pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan untuk mencairkan atau menarik uang simpanan sukarela dimana saat masih menjabat tersebut Terdakwa menggunakan uang simpanan sukarela untuk dipinjamkan kepada anggota koperasi termasuk untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika perbuatan terdakwa tersebut ialah dilakukan dengan sadar diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja, namun demikian apakah hal tersebut dilakukan secara melawan hukum, akan dipertimbangkan selanjutnya sebagai berikut;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur dengan sengaja dan melawan hukum digabungkan dengan unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, maka hal ini berarti bahwa ketika melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah-olah miliknya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsawaldi, dan keterangan saksi Nasrizal, diperoleh persesuaian yang pada pokoknya menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang telah melakukan beberapa kali penarikan simpanan sukarela anggota koperasi untuk dipinjamkan kepada anggota-anggota koperasi termasuk untuk diri Terdakwa sebagai Ketua, Azwin sebagai Sekertaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara ialah tidak meminta persetujuan dari anggota Koperasi, dan bahwa selama dalam kepengurusan Terdakwa tersebut tidak pernah diadakan Rapat Anggota Tahunan, bahkan oleh saksi a de charge yakni saksi Suddin dan saksi Eka Putra yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepenuhnya diketahui dan disetujui oleh anggota-anggota Koperasi, namun sebaliknya keterangan saksi-saksi tersebut disangkal oleh Terdakwa dan menyatakan tindakannya tersebut ialah sudah mendapatkan persetujuan dari anggota koperasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat berupa Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjung Bilang (KBSAMB) diperoleh informasi bahwa Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan kegiatan usaha anggota dan jajarannya dan untuk memenuhi tujuan tersebut koperasi menyelenggarakan usaha yang mana

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya ialah unit usaha simpan pinjam, dimana untuk unit usaha simpan pinjam dilaksanakan secara otonom sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dan petunjuk pelaksanaannya (vide pasal 4 J.o Pasal 5 Anggaran Dasar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjujung Bilang (KBSAMB) disebutkan bahwa Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang dilakukan sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam setahun (vide pasal 11 ayat (1)), halmana ketentuan tersebut ialah bersesuaian dengan Pasal 1 angka 5 Juncto Pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsawaldi, saksi Nasrizal, saksi Arnim, saksi Drs. Ayat Rahadian diperoleh persesuaian dalam kaitanya satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa unit simpan pinjam pada Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjujung Bilang (KBSAMB) belum ada pada masa kepengurusan Terdakwa menjabat sebagai Ketua sebab unit simpan pinjam baru terbentuk pada tahun 2017 yakni dalam periode kepengurusan saudara Nasrizal, saudara Helfian dan saudara Yunefri, halmana untuk keterangan ini juga bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2014, Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2015, dan Laporan Auditor Independen Per 31 Desember 2016 yang pada pokoknya menerangkan jika unit usaha simpan pinjam sebagai urat nadi dan motor penggerak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat belum terelaisir, sedangkan penggunaan dana sukarela telah dibagikan oleh pengurus atas desakan sebagian anggota, sementara aturan untuk simpan pinjam belum disepakati melalui RAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Marsawaldi, dan keterangan saksi Nasrizal pada pokoknya menerangkan jika pada masa kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua, Azwin, sebagai sekertaris dan Zamrudi sebagai bendahara tidak pernah dilakukan Rapat Anggota Tahunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa sebagai Ketua, Azwin sebagai sekertaris dan Zamrudi sebagai bendahara yang melakukan beberapa kali penarikan simpanan sukarela anggota koperasi untuk dipinjamkan kepada

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota-anggota koperasi termasuk untuk Terdakwa sendiri, ialah perbuatan yang melawan hukum sebab hal tersebut tidak pernah disepakati oleh anggota Koperasi melalui Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi Koperasi, dan juga tidak jelas terkait mekanisme peminjamannya sebab tidak dilakukan oleh unit usaha simpan pinjam yang memang belum terbentuk pada era kepengurusan Terdakwa sebagai ketua Koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ialah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudence* tahun 1926 halaman 955 yang dimuat dalam *Weekblad van het Recth* nomor 11541 sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* disebutkan bahwa "menguasai sesuatu benda karena hubungan kerja pribadinya" merupakan keadaan pribadi yang menyebabkan orang dapat dituntut menurut pasal 374 KUHP ini. Mereka yang tidak memiliki keadaan pribadi semacam itu tidak dapat melakukan kejahatan menurut pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang (KSBSAMB), bersama-sama dengan Azwin sebagai Sekertaris, dan Zamrudi sebagai Bendahara untuk masa bakti 2013 sampai dengan 2018 berdasarkan Keputusan Rapat atas Kehendak Anggota tanggal 05 Juli 2013, hal mana Terdakwa sebagai Ketua, Azwin sebagai Sekertaris dan Zamrudi sebagai bendahara ialah yang berwenang melakukan pencairan atau penarikan uang simpanan sukarela berdasarkan specimen tanda tangan yang terdaftar pada Bank Nagari sehingga dengan demikian maka barang atau dalam hal ini uang simpanan sukarela ialah berada pada penguasaan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi dan karenanya maka unsur ini juga terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 yang terdapat dalam Nederlandse Jurisprudence tahun 1936 yang dimuat dalam Weekblad van het Recht nomor 1047 sebagaimana dikutip oleh PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia disebutkan bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Basyiruddin, SE, saksi Benny Ferdinand, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa yang dapat melakukan pencairan atau penarikan terhadap uang simpanan sukarela anggota koperasi pada Bank hanyalah pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang yaitu berdasarkan specimen tanda tangan ketiganya yakni Ahmad Zirwan selaku Ketua, Terdakwa Azwin selaku Sekretaris dan Zamrudi selaku Bendahara, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan atau penarikan terhadap uang simpanan sukarela anggota koperasi untuk keperluan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas ialah perbuatan turut serta sebab bilamana dalam pencairan atau penarikan uang tidak disertakan tanda tangan Terdakwa selaku Ketua maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu, kedua dan ketiga diatas tentu tidak akan terjadi, sehingga dengan demikian maka unsur ini juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan telah yuridis Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nama rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041, ditemukan fakta hukum bahwa selama kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua bersama-sama dengan Azwin selaku sekretaris dan Zamrudi selaku bendahara telah melakukan beberapa kali penarikan hingga akhirnya pada tanggal 21 Juni 2016 jumlah saldo menjadi Rp.0 (nol rupiah), halmana penarikan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa ialah dipergunakan untuk peminjaman kepada para anggota termasuk juga untuk diri

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pribadi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya diatas, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut yang karenanya maka unsur inipun dianggap terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018.
4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018.
5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018.
6. 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018, tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013.
7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Azwin Pgl Win, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No 68/Pid.B/2020/PN Psb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak merugikan bagi banyak pihak khususnya bagi para anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aua Manjunjung Bilang (KSBSAMB);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ZIRWAN LUBIS Pgl DEWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap salinan rekening koran (sebanyak 7 lembar) yakni periode 1 Januari 2012 sampai dengan 27 Desember 2016, atas nam rekening KSBASMB simpanan sukarela dengan nomor rekening 1500.0210148041.
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang.
 3. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Maret 2018.
 4. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan April 2018.
 5. 1 (satu) rangkap amprah gaji anggota Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang bulan Mei 2018.
 6. 1 (satu) rangkap photocopy legalisir Berita Acara Keputusan Rapat Anggota (RA) atas kehendak Anggota tahun buku 2013 s/d 2018,

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan AHMAD ZIRWAN LUBIS Dkk sebagai Pengurus Koperasi Sawit Bosa Sungai Aur Manjunjung Bilang, tanggal 5 Juli 2013.

7. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/278/BUP-PASBAR/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang perubahan keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/1058/BUP-PAS/2003, tentang penetapan nama-nama peserta plasma Kelompok Tani Manjunjung Bilang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur.

Dipergunakan dalam perkara Nomor 68/Pid.B/2020/PN Psb, atas nama Terdakwa Azwin Pgl Win;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., dan Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Psb.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)